



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Fuji Home Jalan Tukad Badung Residence Nomor 1, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohammad Sofyan, SH.** pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan A.Yani Nomor II/28 B, Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 186/SK.khusus/2019/PA.Dps. tanggal 23 Agustus 2019, semula sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding;**

Melawan

TERBANDING umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Bumi Ayu II/8, Banjar/Lingkungan Sindu Kelod, Desa/ Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nyoman Ferri Supriadi, SH.** dan **Agung Purbo Asmoro, SH.,** keduanya Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tukad Denpasar I B Nomor 1, Renon, Denpasar, Bali 80226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/SK.khusus/2019/PA.Dps. tertanggal 09 September 2019, semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 135/Pdt.G/2019-PA.Dps., tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan 12 Zuhijjah 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama **DYAH AYU NIRMALA PUTRI SASPRADITYA**, Perempuan, lahir tanggal 08 Nopember 2012, dengan memberi hak yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 346.000,00 (Tigaratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Denpasar tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Denpasar sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Denpasar Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 02 September 2019, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding tanggal 13 Agustus 2019, telah pula diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 23 Agustus 2019 Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Dps.;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 11 September 2019, telah pula diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 September 2019, Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Dps.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg., maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Gugatan, Jawab-Menjawab, Berita Acara Sidang (BAS), Keterangan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*. Selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sekaligus menanggapi dan menjawab dalil-dalil bantahan dan keberatan-keberatan Tergugat/

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tahap jawab-menjawab dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Agama tentang perceraian yang dianggap telah tepat dan benar, dan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang tersembunyi dan tidak terakomodasi secara baik serta tidak terdapat solusi yang memadai, akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi. Perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan gugatan cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka sudah dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau yudex facti berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sematamata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang diidamkan, sementara apabila keduanya bercerai diharapkan akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa tentang hak memelihara anak yang bernama **Diyah Ayu Nirmala Putri Saspraditya**, perempuan, lahir tanggal 08 November 2012 (umur 7 tahun) yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/hadlonah Tergugat/Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa hak pengasuhan/hadlonah anak telah diatur dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai sifat buruk yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani serta kecerdasan intelektual dan agamanya anak, maka hak pemeliharaan/hadlonah anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun tersebut dapat beralih kepada Bapaknya sebagai pemegang hak hadlonah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar tidak bulat pendapatnya dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memandang kedua-duanya mempunyai dasar pandangan yang benar. Alasan Pembanding dalam memori bandingnya maupun alasan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sama-sama mempunyai dasar yang kuat

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram memilih mana yang lebih sedikit mudhorotnya bagi si anak sendiri. Hal ini semata-mata demi kepentingan anak tersebut bukan untuk kepentingan Pembanding maupun Terbanding.

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak yang paling mendasar untuk merawat dan mendidik anak adalah kedua orang tuanya sendiri yaitu Ibu dan Bapak. Dan seyogyanya antara Penggugat dan Tergugat tidak mementingkan egonya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Dan siapapun tidak boleh menghalang-halangi orang tuanya untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut. Antara ibu dan bapak mempunyai hak akses yang sama terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terbanding sebagaimana diungkap dalam konpensi adalah peristiwa hukum yang melibatkan Terbanding dan Pembanding saja, sedangkan anak tidak tahu menahu tentang peristiwa tersebut. Oleh karena itu perbuatan Terbanding tidak secara otomatis berdampak pada anak, karena secerobohnya seorang ibu, pasti akan tetap menyembunyikan perbuatan buruknya di hadapan anaknya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai keberatan-keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya tidak tepat karena masih berupa opini dan sekedar kekhawatiran yang belum menjadi fakta dan belum dapat diprediksi apa yang akan terjadi, oleh karenanya tidak dapat dijadikan argument yang dapat diterima sebagai kenyataan. Di samping itu

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dianggap tidak dapat membuktikan tuduhannya bahwa Terbanding telah keluar dari agama Islam, bahkan dalam hal ini Terbanding secara otentik telah menunjukkan bukti identitas resmi kependudukan serta saksi-saksi yang meneguhkan dirinya dari dahulu hingga saat ini masih beragama Islam. Mendatangi perayaan ngaben tidak secara otomatis dianggap keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa telah menjadi kenyataan bahwa anak tersebut selama ini telah hidup bersama ibunya dan tidak terdapat masalah yang krusial. Dan perceraian kedua orang tuanya ini tentu saja sangat tidak diharapkan oleh si anak, namun tanpa diharapkan dia berada pada suatu keadaan tanpa pilihan dan harus terjadi pada dirinya. Oleh karena itu untuk perkembangan jiwa serta pertumbuhan diri anak tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa sudah selayaknya anak yang bernama **Diyah Ayu Nirmala Putri Saspraditya**, perempuan, lahir tanggal 08 November 2012 berada dibawah hadlonah Terbanding.

Menimbang, bahwa namun demikian pemberian hak hadlonah kepada Terbanding tersebut bukan merupakan putusan yang final karena masih terdapat kemungkinan untuk dicabut hak hadlonahnya jika terdapat hal-hal yang benar-benar melanggar ketentuan dan melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak hadlonah. Meskipun ditetapkan hak asuh anak tersebut kepada Terbanding, hal itu tidak mengurangi hak Pembanding maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan mencurahkan kasih sayang antara keduanya. Terbanding harus memberi akses yang luas bagi Pembanding dengan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang, karena tertutupnya akses orang tua yang tidak diberi hak pengasuhan untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anaknya dapat dijadikan dasar diajukannya gugatan pembatalan hak asuh anak sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Chozin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saherudin dan Drs. H. Syahidi, S.H. M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. Saherudin

Drs. H. Moh. Chozin, SH.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Syahidi, SH. M.S.I,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. Arsyad

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi	Rp10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya</u>	<u>Rp 134.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

H. Ma'sum Umar,SH., MH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 0061/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.